

**AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN LEMBAH DAUR ULANG
ACCU DI DESA CINANGKA KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN
BOGOR**

Oleh :

Sri Hartini, SH.,MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tujuh terdakwa terbukti melanggar Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menetapkan Pasal 55 KUHP, karena terbukti para terdakwaanya tujuh orang, membuktikan surat dakwaan jaksa penuntut umum dinyatakan tidak cermat atau batal demi hukum, terbukti pula terdakwa cs tidak didampingi oleh penasihat hukum, sehingga hak kontrol tidak ada yang seharusnya mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan. Dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tidak memberikan keyakinan pula, dengan membiarkan surat dakwaan tersebut, dan majelis hakim menjatuhkan putusan yaitu enam bulan penjara dan denda Rp.100,000,- (seratur ribu rupiah). Ini bukti para penegak hukum dari tingkat keposian, kejaksanaan dan pengadilan tidak melaksanakan ketentuan hukum pidana materil dan formil.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Lingkungan, Sanksi.

I. Pendahuluan

Semakin banyaknya pelaku-pelaku usaha dalam bidang masing-masing usahanya, yang bertujuan untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi di setiap pemerintahan baik di kota maupun di kabupaten, khususnya di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor telah berdiri perusahaan atau usaha daur ulang accu dengan mambangun sebuah usaha yang limbahnya disalurkan ketanah dan ke saluran air atau selokan pengairan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini terjadi atau beroperasi usahanya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.

Usaha dimaksud tersebut, dilaksanakan dengan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam usahanya, diantaranya:

1. Tungku terbuat dari bata dan semen yang berfungsi untuk pembakaran dan peleburan accu bekas.
2. Blower sebagai alat peniup anginnya untuk menyalakan api didalam tungku.
3. Pipa besi, panjang sekitar 2 meter dan lebar 2 inci, sebagai alat penyalur angin dari blower ke tungku.
4. Arus litrik untuk menggerakan blower.
5. Sinduk besar untuk mengangkat timah dari tungku.
6. Cetakan besi untuk mencetak hasil leburan cairan timah.
7. Arang untuk memperoleh api dan memanaskan accu yang akan dilebur.

Kemudian accu-accu bekas yang telah dikumpulkan dibuang airnya, pada bagian atasnya dipecahkan dan diambil isinya yang terdiri dari plat-plat yang ada timahnya, lalu plat yang ada timahnya dicuci dan dikeringkan. Setelah itu plat yang ada timahnya tersebut dimasukan ke dalam tungku pembakaran yang telah dinyalakan dengan arang dan dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) jam terjadi proses peleburan, maka dihasilkan cairan timah

berlebur, kemudian cairan timah tersebut diangkat mempergunakan sinduk besar untuk dimasukan ke dalam cetakan besi, yang hasilnya setelah cairan timah membeku akan diperoleh lempengan cetakan timah batangan yang ukurannya kurang lebih 30 Kg (tiga puluh kilo gram), dengan harga jual Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram.

Bahwa proses pembakaran tersebut dilakukan pada malam hari antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, dalam proses pembakaran tersebut menghasilkan awan hitam dan bau kurang sedap seperti bau petasan yang keluar secara bebas menyelimuti lokasi dimana penduduk berada khususnya di Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Bahwa usaha yang dilakukan tersebut, yaitu usaha peleburan timah dengan accu bekas dimana telah diuraikan di atas dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu antara lain tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, tidak menggunakan cerobong untuk mengurangi bau asap yang menyebur dan para pekerja tidak dilengkapi dengan perlengkapan kerja yang memadai seperti masker, dan sebagainya.

II. Hasil Laboratorium

Bahwa berdasarkan analisa dan laboratorium ALS No. 2810 tanggal 21 Februari 2003 dan analisa yang dibuat oleh Drs. Dasrul Chaniago.,MM. Selaku saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta Timur, menerangkan bahwa dari pengamatan lapangan ditemukan proses pengeluaran pemecahan accu bekas, air accu yang masih tersisa dituang begitu saja, ke tanah atau ke lingkungan sekitarnya atau ke kali disekitar tempat usaha, yaitu hasil pemantauan tanahnya di tempat usaha tersebut terdapat pH air accu 0,25 dan pH air limbah accu ditemukan 3,41.

Penjelasannya adalah air accu dan atau limbah accu tidak boleh di buang ke lingkungan sebelum diolah sampai memenuhi pH 6-9, apabila dalam air accu masih ada kemungkinan pembatahan dari accu terlarut akibat keasaman yang tinggi, semakin tinggi keasaman (ph makin rendah) maka semakin kemampuannya untuk melarutkan logam dan semakin rendah nilai pH semakin berbahaya.

Bahwa akibat usaha tersebut, telah menimbulkan adanya pencemaran udara, yang dihasilkan dari pembakaran accu bekas sehingga mengganggu kesehatan makhluk hidup terutama manusia. Dan tanah telah terkontaminasi akibat dari pembuangan air accu ke tanah.

III. Proses Kepolisian

Perbuatan menimbulkan adanya pencemaran udara, yang dihasilkan dari pembakaran accus bekas sehingga mengganggu kesehatan makhluk hidup terutama manusia, dan tanah telah terkontaminasi akibat dari pembuangan air accu ke tanah.

Terdapat perbuatan melawan hukum dilakukan pengusaha dan pekerjanya, sehingga pihak masyarakat dapat melakukan laporan kepada pihak penegak hukum, diantaranya sebagai berikut: Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyatakan:

Bahwa tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugiandiatur dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan ayat (2) ini menyatakan bahwa bentuk dan jenisnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya, dan lain-lain yang diperlukan.

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan hidup menyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

Bahwa tindakan yang dilakukantersebut, dan berdasarkan hasil laboratorium dan alat bukti, dan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Bahwa selain keterangan saksi-saksi, tersangka, dan turut diajukan barang bukti berupa: tanah tempat pembuangan air accu, air limbah accu, sisa pembakaran accu, bak accu bekas, blower, pipa selongsong (penyaluran angin dari blower ke api), tanah sebagai pembanding, barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

IV. Proses Persidangan

Bahwa proses persidangan ini, sebelumnya berkas perkara yang telah selesai oleh pihak kepolisian dilimpahkan kepada kejaksaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Termasuk tersangkanya diserahkan kepada pihak kejaksaan, yang kemudian jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan sebagaimana proses yang telah dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik, dalam hal ini jaksa penuntut umum melakukan penuntutan atas surat dakwaan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Primair : melanggar Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
- Subsidiar : melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair ini

terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Pasal 41 (1) Undang-Undang No 23 Tahun 1997:

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 (1) Undang-Undang No, 23 Tahun 1997:

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan import, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, di ancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, terbukti telah melanggar Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Dan terdakwa diancam hukuman pidana selama 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

V. Penelaah Terhadap Surat Dakwaan Dan Putusan

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak cermat karena perbuatan yang dilakukan tidak mungkin sendiri, apalagi dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga harus menyertakan dengan jo Pasal 55 KUHP.

Sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Melihat dari putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tidak mencermati apa yang diperbuat terdakwa, karena putusan hanya 6 (enam) bulan penjara, denda Rp. 100.000,- (seratus ribu). Sedangkan tidak memberikan kepentingan korban sebagai

masyarakat di tempat usaha milik terdakwa, yang terbukti terdakwa sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pencemaran Lingkungan adalah:

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jadi bagaimana akan melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup, sedangkan hukuman saja hanya 6 bulan dan denda hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal ini sudah tanpak, dalam proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dalam membuat surat dakwaan sudah tidak cermat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah terbukti bahwa perbuatan melawan hukum dimaksud adalah tidak dengan sendiri akan tetapi ada pihak-pihak lainnya, yaitu yang disuruhnya, maka tidak mungkin, jaksa penuntut umum tidak mempergunakan Pasal 55 KUHP, yaitu:

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Sebagaimana ketentuan hukum dalam hukum pidana materil maupun pidana formil, oleh penegak hukum tidak dilaksanakan sebagai aturannya, dalam hal ini sebetulnya hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus berdasarkan keyakinannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu harusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk memutus bebas, karena Surat Dakwa Jakasa Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum.

VI. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas,

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang melanggar Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, terbukti menyakinkan majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dijatuhi putusan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan penjara , dan denda sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Bahwa surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum, adalah tidak cermat, harusnya dinyatakan batal demi hukum, dan dilakukan eksepsi oleh pihak terdakwa, dalam hal ini terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum/advokat. Jadi tidak ada kontrol terhadap surat dakwaan tersebut, akhirnya pemeriksaan dilanjutkan, sampai dijatuhkan putusan.

3. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak cermat, seharusnya memutuskan terdakwa Cs bebas, jika berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yaitumencantumkan Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik dari kepolisian, kejaksaan sampai proses persidangan.
4. Bahwa kejahatan lingkungan hidup, harusnya di tegakkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, hal inipun majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa cs hanya 6 (enam) bulan penjara dan denda hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Ini bukti tidak ada penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ariman R.M, Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
2. Gunarwan F, Anilis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
3. Koeswadi H.H, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
4. Muladi dan Nawawi Barda, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
5. Rachmadi Usman, pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional, akademika Presindo, Jakarta, 1993.
6. Soemantri H.K, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
7. Saile S.M, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Restu Agung, Jakarta, 2003.